

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO.

- Menimbang : a. bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa salah satu tugas pemerintah dan masyarakat adalah menyediakan ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk terhadap kesehatan;
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
- 14. Keputusan Menteri Keschatan Nomor 876/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Metro.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah Kota Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- Walikota adalah Walikota Metro.
- Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- Perangkat daerah adalah bagian dari organisasi pemerintah daerah Kota Metro yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.
- 7. Setiap orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.
- Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
- Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
- Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
- Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.
- Pengamanan adalah upaya pelindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan.

- Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- 14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 15. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- Analisis Risiko adalah metode atau pendekatan untuk mengkaji lebih cermat terhadap potensi risiko kesehatan yang berkenaan dengan kualitas media lingkungan.
- Tempat-tempat umum adalah suatu sarana dan/atau tempat yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat.
- 18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- Vektor adalah suatu arthropoda yang dapat memindahkan bibit penyakit dari suatu sumber infeksi kepada orang lain yang peka terhadap penyakit tersebut.
- 20. Pengendalian vektor penyakit adalah tindakan pengendalian untuk mengurangi atau melenyapkan gangguan yang ditimbulkan oleh arthropoda pembawa penyakit pada manusia, seperti nyamuk malaria, nyamuk aedes aegypti, dan arthropoda pembawa penyakit lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Kesehatan lingkungan diselenggarakan dengan asas tanggung jawah, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta bermanfaat.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kesehatan lingkungan adalah:

- a. terjaminnya keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan pelayanan umum;
- terwujudnya sikap perilaku masyarakat yang peduli lingkungan sehingga tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal;
- terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- d. terkendalinya sumber pencemar sehingga tercapai kualitas lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- e. mencegah terjadinya keluhan/gangguan kesehatan, penyakit dankeracunan serta kecelakaan akibat pencemaran lingkungan maupun makanan.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan kesehatan Lingkungan meliputi:

- a. Lingkungan permukiman;
- b. Tempat kerja;
- c. Tempat rekreasi;
- d. Tempat dan fasilitas umum; dan
- e. Tempat pengelolaan makanan minuman.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, pemerintah daerah berwenang:

a. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan Persyaratan Kesehatan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi;

b. mclakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di daerah;

dan

c. melakukan kerja sama dengan lembaga nasional dan lembaga-lembaga swasta baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SATUAN KERJA PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab utama terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan di daerah adalah perangkat daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan.
- (2) Untuk membantu perangkat daerah penanggungjawab utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing bidang sasaran kesehatan lingkungan di laksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, yaitu:
 - a. Lingkungan permukiman dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang permukiman di Kota Metro;
 - b. Tempat kerja dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang ketenagakerjaan di Kota Metro;
 - c. Tempat rekreasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pariwisata di Kota Metro;
 - d. Tempat dan fasilitas umum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kota Metro; dan
 - e. Tempat pengelolaan makanan dan minuman dilaksanakan oleh perangkat derah yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan pangan di Kota Metro.

BAB V STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN KESEHATAN

Pasal 7

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan sasaran penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pasal 4, meliputi:

a. air;

b. udara;

c. tanah;

- d. pangan;
- e. sarana dan bangunan; dan
- vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 8

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air minum;
- standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air untuk keperluan higiene dan sanitasi;
- e. standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air untuk kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum;
- d. Standar baku mutu halal dan baiknya air minum.

Pasal 9

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan udara dalam ruang dan udara ambien yang memajan langsung pada manusia.

Pasal 10

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas unsur:

- a. fisik;
- b. kimia;
- c. biologi;

Pasal 11

Persyaratan Kesehatan untuk media tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. tanah tidak bekas tempat pembuangan sampah; dan
- tanah tidak bekas lokasi pertambangan.

Pasal 12

- (1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan Kesehatan untuk media pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling sedikit terdiri atas :
 - a. pangan dalam kcadaan terlindung; dan
 - b. pengolahan, pengawetan, dan penyajian memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.

- (1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media sarana dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
 - a. debu total;
 - b. asbes bebas; dan
 - c. timah hitam (Pb) untuk bahan bangunan.
- (2) Persyaratan Kesehatan unnuk media sarana dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 14

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk, media vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:

- a. jenis;
- b. kepadatan; dan
- c. habitat perkembangbiakan.

Pasal 15

- Penentuan media lingkungan telah memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan cara:
 - a. pengujian laboratorium terhadap unsur pada media lingkungan; dan/atau
 - b. pengujian terhadap biomarker.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di laboratorium atau lembaga yang terakreditasi sesuai standar pengujian.

Pasal 16

Standar Baku Mutu Keschatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 17

- (1) Setiap penghuni dan/atau keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan Permukiman wajib memelihara kualitas media lingkungan sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.
- (2) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum serta tempat pengelolaan makanan minuman wajib mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

BAB VI PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Pengamanan

Pasal 18

Pengamanan dilakukan melalui:

- a. upaya pelindungan kesehatan masyarakat;
- b. proses pengolahan limbah; dan
- c. pengawasan terhadap limbah.

Bagian Kedua Pengendalian

- (1) Pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pengamatan dan penyelidikan biokologi, status kevektoran, status resistensi, efikasi, pemeriksaan spesimen, Pengendalian vektor dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan, serta pengendalian vektor terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

Bagian Ketiga Penyelenggara Kesehatan Lingkungan

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum serta tempat pengelolaan makanan minuman wajib melakukan upaya dan kepastian atas halal dan baiknya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.
- (2) Upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melakukan upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum serta tempat pengelolaan makanan minuman dapat bekerja sama dengan atau menggunakan jasa pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi dan/atau terakreditasi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
 - c. dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan Kesehatan Lingkungan;
 - d. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi; dan
 - e. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Penerapan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan Penerapan Persyaratan Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah timbulnya risiko buruk bagi kesehatan;
 - b. terwujudnya lingkungan yang sehat; dan
 - c. kesiapsiagaan bencana.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dilakukan melalui:
 - pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga Kesehatan Lingkungan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga Keschatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 25

- (1) Perangkat daerah penanggungjawab utama penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan:
 - a. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan;
 dan
 - b. pemeriksaan kualitas media lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kewajiban mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum; dan
 - b. penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- (3) Pemeriksaan kualitas media lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan:
 - a. pengambilan sampel;
 - b. pengujian laboratorium; dan
 - c. rencana tindak lanjut.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- Keschatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendahan.
- (2) Upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

Pasal 28

Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan.

Pasal 29

- (1) Setiap penghuni dan/atau keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan Permukiman yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum serta tempat pengelolaan makanan minuman yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan; dan
 - d. uang paksa.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. uang paksa;
 - e. penghentian sementara kegiatan atau usaha; atau
 - f. pencabutan izin.

- Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), dapat dikenakan secara :
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. komulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas, atau komulatif sebagai mana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan dalam memelihara kualitas media lingkungan sesuai Standar Baku Mutu Keschatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan bagi setiap penghuni dan/atau keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan Permukiman;
 - b. tingkat pemenuhan mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan bagi pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum serta tempat pengelolaan makanan minuman; atau

- c. rekam jejak ketaatan memelihara kualitas atau pemenuhan mewujudkan media lingkungan sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang mengatur tentang Kesehatan Lingkungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditctapkan di Metro Pada tanggal 14 September 2016

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro

Pada tanggal 14 September

2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR......

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG: (10 /MTR/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Dalam mewujudkan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yaitu masyarakat,bangsa dan negara dengan penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat,memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah Republik Indonesia serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatannya yaitu masyarakat mandiri untuk hidup sehat dengan misi membuat rakyat sehat.

Kondisi penyehatan lingkungan khususnya dan lingkungan pada umumnya di Kota Metro mengalami beban ganda, disatu sisi beban masalah kesehatan lingkungan dasar seperti penyediaan dan penyehatan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pembuangan sampah, perumahan dan pemukiman, tempat-tempat umum termasuk transportasi / pengangkutan, sanitasi makanan dan minuman dan pengendalian tempat-tempat umum perkembangbiakan vektor penyakit akibat dari yang disebut resiko tradisional/traditional risk karena ketidaktahuan, ketidakpedulian dan ketidakmampuan. Sementara di sisi yang lain beban masalah akibat dampak negatif pembangunan dan teknologi yang tak terkendali yaitu pencemaran bahan berbahaya dan beracun akibat industri, pencemaran udara dan gaya hidup.

Masalah kesehatan lingkungan disebabkan oleh banyaknya hal diantaranya adalah perilaku dan gaya hidup yang berdampak pada lingkungan, perilaku masyarakat yang tidak higiene karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan dan gaya hidup yang didasari oleh mentalis frontiers dan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Dampak negatif pembangunan dan dampak negatif akibat penggunaan dan produk dari iptek yang tak terkendali.

Sehubungan dengan realitas tersebut di atas, perlu diatur ketentuan tentang kesehatan lingkungan di Kota Metro yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud "Asas Tanggung Jawab" berarti setiap orang memikul kewajiban dalam menyelenggarakan kesehatan lingkungan.

Yang dimaksud "Asas Partisipasi" berarti setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menyelenggarakan kesehatan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud "Asas berkelanjutan" berarti setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam menyelenggarakan kesehatan lingkungan.

Yang dimaksud "Asas berkeadilan" berarti kesehatan lingkungan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Yang bermaksud "Asas manfaat" berarti kesehatan lingkungan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusia-an dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lingkungan Permukiman" antara lain :

a. rumah dan perumahan;

b. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara;

c. kawasan militer; dan

d. panti dan rumah singgah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lingkungan tempat rekreasi" antara lain :

a. tempat bermain anak;

b. bioskop

c. tempat hiburan; dan

d. lokasi wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lingkungan tempat dan fasilitas umum" adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum, antara lain :

a. fasilitas keschatan;

fasilitas pendidikan;

c. tempat ibadah;

d. hotel;

e. sarana olahraga;

f. sarana transportasi darat;

g. terminal;

h. pasar dan pusat perbelanjaan; dan

tempat dan fasilitas umum lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tempat pengelolaan makanan dan minuman" adalah tempat yang melakukan kegiatan mulai dari pemilihan bahan makanan, peracikan, pencucian, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan penyajian makanan yang dijual untuk umum antara lain:

a. usaha jasa boga;

b. rumah makan, jasa dan usaha lain yang sejenis;dan

c. depot air minum.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lembaga nasional" antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan badan usaha.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "air untuk keperluan higiene dan sanitasi" adalah air bersih yang digunakan untuk mencuci, dan kebersihan perorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kolam renang" adalah tempat umum berupa kolam berisi air yang telah diolah, baik yang terletak di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi, atau olahraga air lainnya, termasuk kolam bermain dan kolam whirlpool.

Yang dimaksud dengan "solus per aqua" adalah perawatan sccara

tradisional yang menggunakan air sebagai medianya.

Yang dimaksud dengan "pemandian umum" adalah tempat umum dengan menggunakan air alam tanpa pengolahan terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan mandi, relaksasi, rekreasi, atau olahraga, yang dilengkapi fasilitas lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "udara ambien" adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Avat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pangan dalam keadaan terlindung" adalah kualitas higiene dan sanitasi pangan yang bebas dari pencemaran, binatang pembawa penyakit, tempat perkembanganbiakan vektor, dan aman dari kemungkinan kontaminasi.

Huruf b

Cukup jelas.

```
Pasal 13
```

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang bangunan dan ketenagakerjaan.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jenis" adalah spesies hewan atau scrangga yang berperan sebagai vektor dan binatang pembawa penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepadatan" adalah jumlah hewan atau serangga yang ditemukan per satuan tempat dan waktu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "habitat perkembangbiakan" adalah tempat yang disukai vektor dan binatang pembawa penyakit untuk berkembang biak.

Pasal 15

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "biomarker" adalah pajanan atau pancaran media lingkungan melalui inhalasi, oral, topikal, kulit, dan/atau selaput lendir yang diukur pada tubuh manusia.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "vektor" adalah artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.

Yang dimaksud dengan "binatang pembawa penyakit" adalah binatang selain artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi, dan/atau terakreditasi" antara lain laboratorium, badan usaha, jasa konsultan, atau lembaga lain yang bergerak di bidang Kesehatan Lingkungan yang telah terakreditasi.

```
Pasal 21
      Cukup jelas.
Pasal 22
      ayat (1)
             Cukup Jelas.
      ayat (2)
             Cukup jelas.
Pasal 23
      ayat (1)
             Cukup Jelas.
      ayat (2)
             Cukup jelas.
Pasal 24
      ayat (1)
             Cukup Jelas.
      ayat (2)
             Cukup jelas.
      ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 25
      ayat (1)
            Cukup Jelas.
      ayat (2)
            Cukup jelas.
      ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 26
      Cukup jelas.
Pasal 27
      ayat (1)
            Cukup Jelas.
      ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 28
      Cukup Jelas.
Pasal 29
      ayat (1)
            Cukup Jelas.
      ayat (2)
            Cukup jelas.
      ayat (3)
            Cukup jelas.
      ayat (4)
```

Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk : penghentian sementara kegiatan usaha; pemindahan atau pemusnahan sarana usaha; penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan memulihkan fungsi penyelenggaraan kesehatan lingkungan.

Huruf d

Sanksi uang paksa dikenakan atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 30
ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.